

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

A. Sekilas Bank BTN

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau yang lebih dikenal dengan nama Bank BTN (selanjutnya disebut Perseroan) memiliki sejarah yang sangat panjang di industri perbankan di Indonesia. Bank BTN telah berdiri sejak tahun 1897 dengan nama Postspaarbank. Di era kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada 1963. Pada tahun 1974, Perseroan ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah sejalan dengan program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Perseroan mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi asset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah idaman. Keinginan ini ditunjukkan dengan konsistensi selama lebih dari enam decade, dalam menyediakan beragam produk dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui KPR baik KPR subsidi untuk segmen menengah ke bawah maupun KPR Non

Subsidi untuk segmen menengah ke atas. Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, perseroan juga sukses meningkatkan posisinya menjadi peringkat ke-7 bank terbesar di Indonesia dari segi asset serta penyaluran kredit. Perseroan bercita-cita menjadi *the world class company* dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada para pemangku kepentingan, Perseroan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini, Perseroan fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni KPR dan Perbankan Konsumer, Perumahan dan Perbankan Komersial, serta Perbankan Syariah. Setiap bidang menjalankan bisnis lewat pembiayaan, pendanaan, serta jasa yang terkait dengan ruang lingkupnya.

B. Sejarah Bank BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau yang lebih dikenal dengan nama Bank BTN (selanjutnya disebut Perseroan) memiliki sejarah yang sangat panjang di industri perbankan di Indonesia. Perseroan telah berdiri sejak tahun 1897 dengan nama Postspaarbank. Di era kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963. Pada tahun 1974, Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Tahun 1976 Perseroan melakukan realisasi KPR

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Di tahun 1994 Perseroan mendapatkan izin operasi sebagai Bank Devisa. Tahun 2002 Perseroan ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah.

Tahun 2009 merupakan awal Perseroan beroperasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya. Perseroan mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah idaman. Keinginan ini ditunjukkan dengan konsistensi selama lebih dari enam dekade, dalam menyediakan beragam produk dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui KPR, baik KPR Subsidi untuk segmen menengah ke bawah maupun KPR Non Subsidi untuk segmen menengah ke atas. Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan juga sukses meningkatkan posisinya menjadi peringkat ke-10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset serta penyaluran kredit. Dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada para pemangku kepentingan, Perseroan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan, Perseroan bercita-cita menjadi *The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service*. Saat ini, Perseroan fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk utama, yakni perbankan konsumen, perbankan komersial dan perbankan syariah.

Pada tahun 2015 Perseroan berperan penting dalam membantu program Pemerintah: Sejuta Rumah Untuk Rakyat, Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program pemerintah melalui pembiayaan KPR. Sebagai upaya mendorong percepatan Program Sejuta Rumah, di tahun 2016 Perseroan terus menggenjot *supply* dan *demand* untuk KPR, diantaranya dengan mempermudah pembiayaan bagi pengembang untuk kredit konstruksi maupun pencairan KPR, memberikan kemudahan pembiayaan kepada para pengembang untuk akselerasi KPR subsidi, KPR non subsidi maupun KPR mikro. Tahun 2016 merupakan tahun pertama Perseroan memasuki transformasi Tahap II, yaitu periode *digital banking*. Perseroan telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital seperti *mobile* BTN, *internet banking* dan *cash management* dengan melaunching pembukaan kantor layanan masa depan “Bank BTN *Digital Lounge*” yang dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan layanan serta volume bisnis Perseroan. *Digital lounge* merupakan konsep layanan berbasis teknologi yang mengintegrasikan dan mengedepankan teknologi guna menciptakan *customer experience* yang cepat, *simple* serta memberikan kemudahan sekaligus menjadi solusi bagi nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Bank yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan

Misi

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
3. Menyiapkan dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.
5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

D. NILai-nilai dan Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan dibangun dari nilai-nilai yang menjadi prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan pekerjaan serta menjadi pegangan bagi setiap insan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai temuan bersama. Nilai-nilai budaya perusahaan mengarahkan perilaku anggota organisasi dan menjadi landasan dalam penetapan aturan, kebijakan dan system organisasi (“*the way we do things around here*”). Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan strateginya, pada 3 Maret 2016, Perseroan telah melakukan

launching budaya perusahaan yang disingkat "SIIPS" dan telah mengimplementasikan budaya perusahaan tersebut. Penetapan Nilai Budaya Perusahaan dilakukan secara periodik berdasarkan mekanisme penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank sesuai Surat Edaran Direksi No. 39/DIR/CMO/2012 tentang *BTN Strategic and Performance System* (BTN STORMS). Budaya Perusahaan Perseroan memiliki Nilai Budaya Perusahaan yang menjadi pondasi bagi seluruh (insan perseroan) dalam berperilaku untuk mencapai visi Perseroan.

Budaya Perusahaan Perseroan memiliki Nilai Budaya Perusahaan yang menjadi pondasi bagi seluruh (insan perseroan) dalam berperilaku untuk mencapai visi Perseroan. Adapun 5 Nilai Budaya Perusahaan Perseroan yaitu:

1. SINERGI. Membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh *stakeholders* dilandasi sikap tulus, terbuka dan mendorong kolaborasi yang produktif dengan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.
2. INTEGRITAS. Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
3. INOVASI. Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.
4. PROFESIONALISME. Visioner, kompeten dibidangnya, selalu mengembangkan diri dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik
5. SPIRIT MENCAPAI KEUNGGULAN. Mencapai semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil terbaik serta memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal) dengan menempatkan pentingnya aspek kualitas di setiap kegiatan serta risiko yang telah diperhitungkan.

E. Brand Perusahaan



Atap rumah menggambarkan visi dan misi utama Perseroan sebagai lembaga pemberi Kredit Pemilikan Rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dua pola segi enam besar dan kecil, melambangkan makna “yang besar melindungi dan menumbuhkan yang kecil”. Simbol atap rumah dengan kesan tiga dimensi yang berbentuk ruang, melambangkan keleluasaan Perseroan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan. Tiga Dimensi yang terbentuk dari 4 Pilar Kokoh berarti menunjukkan keamanan dan keluwesan Perseroan.



Simbol garis merah di bawah kata BTN diartikan sebagai kepercayaan diri.



Warna biru melambangkan kematangan Perseroan yang berpengalaman dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.



Warna merah melambangkan kepercayaan diri sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia.

F. Kegiatan Usaha Bank BTN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. no. 51 tanggal 24 Maret 2015, kegiatan usaha Perseroan adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Perseroan maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, sekuritisasi aset, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai syarat bahwa Perseroan di kemudian hari harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya;
18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

G. Produk dan Jasa**1. Perbankan Konsumer****a. Produk Kredit Konsumer****1) Kredit Perumahan****a) KPR Subsidi**

Kredit program kerjasama dengan Pemerintah untuk memudahkan pemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

b) KPR Non Subsidi

Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN, dan Kredit Ruko.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kredit Perumahan Lainnya

1) Kredit Agunan Rumah BTN

Fasilitas kredit multiguna yang dapat digunakan untuk renovasi rumah, pembelian isi rumah, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya, dengan cara agunan rumah/apartemen/ruko.

2) Kredit Bangun Rumah BTN

Fasilitas kredit untuk membangun rumah idaman di atas lahan milik sendiri

2) Kredit Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana BTN, Kredit Pegawai.

b. Produk Simpanan Primer

a) Tabungan Konsumer

1) Tabungan Batara

Tabungan serba bisa yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi untuk menunjang aktivitas keuangan nasabah. Tabungan BTN Batara diklasifikasikan lagi berdasarkan segmen yang dituju, antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tabungan Batara Prima

Tabungan investasi dengan berbagai keuntungan yang mengantarkan nasabah pada kehidupan lebih baik.

3) Tabungan BTN Junior

Tabungan untuk Edukasi Menabung bagi anak-anak dengan usia sampai dengan 12 tahun.

4) Tabungan BTN Juara

Tabungan untuk edukasi keuangan dan transaksi sesuai kebutuhan generasi muda.

5) Tabungan BTN Haji Reguler

Tabungan yang diperuntukan kepada calon jemaah haji Regular yang akan mempersiapkan ibadan haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.

6) Tabungan BTN Haji Plus

Tabungan yang diperuntukan kepada calon Jemaah haji Plus yang akan mempersiapkan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.

7) Tabunganku

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Tabungan BTN Simpanan Pelajar

Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

9) Tabungan E'Batara Pos

Tabungan yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat karena dapat melakukan transaksi di Kantor Pos online seluruh Indonesia.

10) Tabungan Cermat Laku Pandai

Tabungan yang memberikan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui EDC dan rekening ponsel sampai ke pelosok negeri tanpa harus datang ke kantor Bank.

11) Tabungan BTN Perumahan

Tabungan yang diperuntukkan dalam rangka membantu lebih banyak masyarakat di Indonesia menabung dengan tujuan membeli rumah, khususnya rumah pertama.

12) Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

b) Deposito

Deposito BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Manfaat Deposito BTN

adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

2. Perbankan Komersial

a. Produk Kredit Komersial

1) Kredit Perumahan

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk Pengembang/ Developer. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios, dll) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran, dll) berikut sarana dan prasarannya sepanjang berdasarkan penilaian Bank layak/*feasible* untuk diberikan kredit. Pada kredit ini, Perseroan memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi. Dalam memutuskan pembiayaan kredit konstruksi, Perseroan mempertimbangkan periode tenor kredit berdasarkan perkiraan waktu pembangunan dan pendapatan yang dihasilkan setelah proyek tersebut selesai dilakukan. Sebagai jaminan, Kredit Konstruksi BTN mengagunkan tanah dan *property* yang dibangun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, *Linkage* Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. *Linkage* Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja BTN, Kredit Modal Kerja Kontraktor, dan Kredit Sindikasi.

3) Kredit UMKM

Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. Kredit UMKM merupakan kredit yang diperuntukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam penyaluran kredit UMKM, Perseroan mengategorikan nasabah usaha mikro sebagai usaha yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dengan penjualan maksimal Rp300 juta per tahun. Untuk segmen ini, Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp100 juta.

Adapun nasabah Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp500 juta atau penjualan maksimal Rp2,5 miliar per tahun. Bagi usaha kecil ini, Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp500 juta. Sementara, Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp10 miliar atau penjualan maksimal Rp50 miliar per tahun. Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp5 miliar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kredit *Linkage* BTN

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskan kepada sektor Usaha Kecil dan Mikro (produktif) serta sektor konsumtif. Salah satu mitra Perseroan dalam Kredit Linkage BTN yang terbesar adalah Permodalan Nasional Madani (PNM).

b. Produk Simpanan

1) Giro BTN

Giro BTN merupakan simpanan yang diselenggarakan oleh bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, dan Surat Perintah Pembayaran, pemindahbukuan dan media penarikan lainnya.

2) Deposito Berjangka Lembaga

Merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank. Manfaat Deposito Berjangka Lembaga adalah bunga menarik ; pembayaran bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, dipindahbukukan; jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Deposito BTN Rupiah

Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

4) Deposito BTN Valas

Deposito BTN Valas merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD) dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

5) Deposito *On Call* Lembaga

Deposito *On Call* BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 35 hari yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

c. Unit Usaha Syar'iah

1) Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi pembiayaan Konsumer dan pembiayaan Komersial. Uraian terkait produk pembiayaan Usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah dijabarkan sebagai berikut:

a) **Pembiayaan Konsumer**

1) **KPR BTN Sejahtera iB**

Produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan akad “Murabahah” (jual beli) dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Susun, atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

2) **KPR BTN Platinum iB**

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” (Jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun *Second*.

3) **Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB**

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” (Jual Beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal.

4) **KPR BTN Indent iB**

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna’ (Jual Beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

6) Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai.

7) Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan dengan akad “Kafalah bil Ujroh” yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti : Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

8) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad “Murabahah” yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, *furniture* dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Pembiayaan Talangan Haji dan Umrah BTN iB

Produk simpanan dana dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang berfungsi untuk perencanaan dan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah

b) Pembiayaan Komersial

1) Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dan industri ikutannya dengan menggunakan prinsip akad “Musyarakah” (Kerjasama), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

2) Pembiayaan KUR BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip Musyarakah (kerjasama) atau Murabahah (jual beli) yang diberikan kepada usaha produktif dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan dan Lembaga Linkage untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, dengan rencana pengembalian sesuai *cash flow* nasabah.

3) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad “Mudharabah” (Bagi Hasil), atau “Musyarakah” (Kerjasama) yang diberikan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

4) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip “Murabahah” (Jual beli) atau “Musyarakah” (Kerjasama) yang diberikan kepada nasabah lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

5) Pembiayaan Sindikasi BTN iB

Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu Nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad “Mudharabah” (Bagi Hasil), “Musyarakah” (Kerjasama), “Murabahah” (Bagi Hasil), atau “Ijarah” (Sewa).

2) Produk Simpanan Syariah

a) Giro Syariah

1) Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip “Wadiah” (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.

2) Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

b) Tabungan Syariah**1) Tabungan BTN Batara iB**

Produk simpanan dana berakad “Wadi’ah” (Titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.

2) Tabungan BTN Prima iB

Produk simpanan dana berakad “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.

3) Tabungan BTN Haji iB dan Umroh iB

Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad Mudharabah (Bagi Hasil) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) TabunganKu iB

Produk simpanan dengan akad Wadi'ah (Titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Tabungan BTN Qurban iB

Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah qurban dengan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

6) Tabungan BTN Sempel iB

Produk Simpanan khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.

c) Deposito Syariah**1) Deposito BTN iB**

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman, dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil). Deposito ini dapat perorangan maupun lembaga.

2) Deposito On Call iB

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah”(Bagi Hasil).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jasa dan Layanan Perbankan

Jasa dan Layanan Perbankan yang dimiliki Perseroan diantaranya berupa kartu konsumen, *wealth management*, *electronic channel*, dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksa Dana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM dan Kiosk, CDM, *Internet Banking*, *Cash Management*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa trading, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Adapun jasa dan layanan yang diberikan Perseroan berdasarkan kegiatan usaha Perbankan Konsumer sebagai berikut.

1) Kartu Konsumer

a) Kartu Debit / Kartu ATM

Kartu ATM BTN juga berfungsi sebagai kartu debit yang mempermudah nasabah membayar transaksi dan keperluan belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat serta dapat digunakan untuk belanja *online* di berbagai *merchant online*. Kartu ATM Debit BTN saat ini memiliki varian yang cukup banyak yang disesuaikan dengan segmen tabungan. Varian kartu ATM Debit BTN antara lain adalah Kartu ATM Tabunganku, Kartu ATM Institusi, Kartu Debit BTN Visa Regular, Kartu Debit BTN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visa e'Batapos, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa Syariah, Kartu Debit BTN Visa Gold, dan Kartu Debit BTN Visa Platinum untuk nasabah prioritas Bank BTN.

b) **Kartu Kredit BTN**

Kartu Kredit BTN membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat.

c) **Kartu Suka-suka BTN**

Kartu Debit Syariah Visa pertama dan satu – satunya dengan desain kartu yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing nasabah atau komunitas, serta dapat digunakan di seluruh jaringan VISA diseluruh dunia.

d) **Debit BTN Online VBV (*Verified by Visa*)**

Dengan Debit BTN Online VBV (*Verified by Visa*), nasabah dan dengan mudah bertransaksi *online* dengan kartu debit BTN Syariah (*e-Commerce*)

2) **Wealth Management**

Keberadaan bisnis *wealth management* Perseroan yang semakin lengkap mulai memberikan peningkatan pada perolehan *fee based income* khususnya *fee based income* yang didapat melalui penjualan *non banking product*. Dengan pembukaan layanan BTN Prioritas, Perseroan kemudian mengembangkan layanan dan produk yang dapat melengkapi keberadaan bisnis *wealth management*. Hal ini

ditandai dengan peluncuran penjualan produk *Bancassurance* dan Reksa Dana yang bekerja sama dengan mitra asuransi dan *Manager* Investasi profesional di bidangnya. Perseroan bekerja sama dengan PT Zurich Topaz Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk penjualan produk *Bancassurance*. Adapun untuk produk Reksa Dana, Perseroan bekerja sama dengan PT Trimegah Aset Manajemen, PT Bahana TCW Investment Management, PT Manulife Asset Management Indonesia dan PT Schroder Investment Management Indonesia. Perseroan menjadi agen penjual produk Surat Utang Negara secara lengkap, dimulai dari produk Sukuk Negara Ritel Seri SR 006, Saving Bonds Ritel Seri SBR 001, Obligasi Negara Ritel Seri ORI 011, Sukuk Negara Ritel Seri SR 007, dan Obligasi Negara Ritel Seri ORI 012. Sukuk Negara Ritel seri SR008, saving Bonds Ritel seri SBF002, Sukuk Tabungan Seri ST001 dan Obligasi Negara Ritel Seri ORI013.

3) *Electronic Channel* ATM

Layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi *premium* seperti *Gallery* ATM di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) **CDM (Cash Deposit Machine)**

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai sehingga memudahkan dalam bertransaksi, cepat dan *realtime*. Dapat menerima denominasi uang Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

5) **ATM Non Tunai (Kiosk)**

Sebuah mesin yang berdimensi kompak tampak *modern*, *touchscreen* dan mirip sebuah mesin ATM namun tidak dapat melayani penarikan uang tunai. Dapat berfungsi sebagai media promosi dan melayani transaksi finansial non tunai.

6) **SMS Banking**

Layanan aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) yang dapat diakses baik melalui pengiriman teks ke nomor akses 3555 atau melalui perintah USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Nasabah dapat mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer service* di kantor cabang Bank BTN.

7) **Mobile Banking**

Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi *iMobile* BTN dari *Google*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Play, Blackberry World dan Apple Store. Koneksi menggunakan jalur data internet sehingga lebih murah dan efisien. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

8) *Internet Banking*

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media *internet*.

Alamat *website*: <https://internetbanking.btn.co.id> dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Bank BTN. Tarif data *internet* mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

9) *Virtual Account*

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerjasama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

10) *Electronic Data Capture (EDC)*

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) *Cash Management*

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet. Alamat *website* : <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator.

12) *Branchless Banking*

Layanan jasa perbankan bagi nasabah bank yang dilakukan diluar wilayah jaringan kantor bank melalui kerjasama pemanfaatan jaringan teknologi informasi dengan perusahaan telekomunikasi dan atau kerjasama dengan agen yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendorong terwujudnya layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau disebut LAKU PANDAI.

13) *Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya*

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan consumer lainnya untuk meningkatkan *fee based income*, seperti: Pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran *internet* dan TV berlangganan, Pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain:

a) Garansi Bank

Merupakan layanan berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

b) BTN *Cash Management*

BTN *Cash Management* merupakan layanan *management* keuangan bagi nasabah giro lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan (pemantauan mutasi dan saldo, pencetakan rekening koran, *transfer*, pembayaran biaya operasional, *payroll* pegawai, multi debit, *cash pooling* dan *cash distribution*) melalui koneksi *internet* agar lebih mudah, efektif dan efisien.

c) *Virtual Account* BTN

Layanan bagi nasabah giro lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/ mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan monitoring penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Transfer Management*

Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah lembaga untuk membantu nasabah melakukan *transfer* dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (*transfer* ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). *Transfer* dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kode mata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).

e) *Payment Management*

Payment management merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;

- *Edu Payment / SPP Online* BTN
- *Edu Payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara *online real time*.
- *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dll)
- Pembayaran Pajak
- Pembayaran pembelian produk Pertamina
- Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
- Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)
- Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
- Bank Operasional I dan II

f) Payroll Service BTN

Payroll Service merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah membayar honor atau gaji karyawannya.



H. Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG



Lampiran
 KD No. /KD/DIR/SIPD/2015

